



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BURHANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, sehingga mendatangkan suatu kerugian dengan perbuatan berlanjut*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI BURHANUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI POCO PHONE M5 Model: M2007J20CG, Warna Biru Navy dan Silicone Case Handphone XIAOMI POCO PHONE M5 Warna Bening;
 - b. 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO RENO 8, RAM 8GB INTERNAL 256 GB, Warna Hitam dan Case OPPO RENO 8 Warna Biru Navy, Nomor IMEI SIM 1 : 860483061589211, Nomor IMEI SIM 2 : 860483061589203;
 - c. 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO RENO 8 SERIE T, RAM 8GB INTERNAL 256 GB, Warna Hitam dan Case OPPO RENO 8 SERIE T Warna Hitam, Nomor IMEI SIM 1: 866899060652094, Nomor IMEI SIM 2 : 866899060652086;
 - d. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk "ROBOT" RF108, berkapasitas 8 GigaByte Warna Hitam dan dibalut dengan Besi Warna Stainless Yang berisikan 8 (delapan) Folder Dengan Nama:
 - i. Screen Shoot Bukti Perckapan WhatsApp dalam Grup "BRADER" Yang berisikan Percakapan antara MANAJER CABANG dan KARYAWAN PT. ALP CABANG BITUNG.
 - ii. Screen Shoot Bukti Percakapan WhatsApp Antara MANAJER CABANG PT.ALP BITUNG an. JAYANTRI GABRIEL YANETTE BARAUNTU dengan MUHAMMAD RIYAN RAMADHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ScreenShoot Bukti Percakapan WhatsApp dalam Grup "AGEN BITUNG" Yang berisikan Percakapan antara MANAJER CABANG, KARYAWAN PT. ALP CABANG BITUNG, ANDI BURHANUDDIN dan DEDI MARWANTO).

- iii. Screen Shoot Bukti Percakapan WhatsApp dalam Grup "ALP CABANG BITUNG" Yang berisikan Percakapan antara MANAJER CABANG dan KARYAWAN PT. ALP CABANG BITUNG);
- iv. Screen Shoot Bukti Percakapan WhatsApp Antara RIZKI ADITIA dengan ZAINUDDIN;
- v. Screen Shoot Bukti Percakapan WhatsApp Antara RIZKI ADITIA dengan ARAFIK ALHA;
- vi. Screen Shoot Bukti Percakapan WhatsApp Antara IBU GATI WAHYUNI dengan ARAFIK ALHA (SULTAN BITUNG);\
- vii. Screen Shoot Bukti Percakapan WhatsApp Antara IBU GATI WAHYUNI dengan JAYANTRI GABRIEL YANETTE BARAUNTU;
- e. BAP dari pihak ALP pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 Kepada RIZKY ADITYA;
- f. BAP dari pihak ALP pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 Kepada MUHAMMAD RIYAN RAMADHAN;
- g. Buku Telly an Kendaraan yang naik di Kapal Motor Mutiara Ferindo V berbentuk Persegi Panjang dengan plastik berwarna Bening;
- h. 13 lembar Kwitansi Tagih Sisa Makan tak terbayar dari RIZKY ADITYA kepada JAYANTRI GABRIEL;
- i. 26 (dua puluh enam) Tiket palsu yang digunakan Penumpang Kapal Motor Mutiara Ferindo V dengan Logo Cap CV.SYHRUL BITUNG;
- j. Buku Telly Manifest Harian CV.RIZKY CITRA ABADI untuk Makan Penumpang di Kapal Motor Mutiara Ferindo V;
- k. 22 (dua puluh dua) Lembar Manifest Kendaraan yang naik di Kapal Motor Mutiara Ferindo V Periode Tanggal : 17 Oktober 2022, 21 Oktober 2022, 25 Oktober 2022, 29 Oktober 2022, 02 November 2022, 06 November 2022, 12 November 2022, 25 November 2022, 08 Desember 2022, 11 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, 03 Februari 2023, 06 Februari 2023, 10 Februari 2023, 13 Februari 2023, 16 Februari 2023, 18 Februari 2023, 22 Februari 2023, 28 Februari 2023, 03 Maret 2023, 07 Maret 2023, 09 Maret 2023, 11 Maret 2023, 15 Maret 2023, 18 Maret 2023, 29 Maret 2023;

- l. 44 (empat puluh empat) lembar catatan Database Kendaraan dan Supir yang naik di Kapal Motor Mutiara Ferindo V;
- m. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYHRUL Periode Tanggal: 01 Januari 2022 – 31 Januari 2022, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 17:14:03;
- n. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYHRUL Periode Tanggal: 01 Februari 2022 – 28 Februari 2022, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 17:01:43;
- o. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYHRUL Periode Tanggal: 01 Maret 2022 – 31 Maret 2022, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 17:29:45;
- p. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYHRUL Periode Tanggal: 01 April 2022 – 30 April 2022, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 17:22:14;
- q. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYHRUL Periode Tanggal: 01 Mei 2022 – 31 Mei 2022, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 16:34:39;
- r. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYHRUL Periode Tanggal: 01 Juni 2022 – 30 Juni 2022, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 17:36:44;
- s. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYHRUL Periode Tanggal: 01 Juli 2022 – 31 Juli 2022, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 17:48:04;
- t. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYHRUL Periode Tanggal: 01 Agustus 2022 – 31 Agustus 2022, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 17:51:30;
- u. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYHRUL Periode Tanggal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 September 2022 – 30 September 2022, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 17:55:15;

- v. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYAHRUL Periode Tanggal: 01 Oktober 2022 – 31 September 2022, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 17:59:11;
- w. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYAHRUL Periode Tanggal: 01 November 2022 – 30 November 2022, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 18:05:02;
- x. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYAHRUL Periode Tanggal: 01 Desember 2022 – 31 Desember 2022, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023;
- y. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYAHRUL Periode Tanggal: 01 Januari 2023 – 31 Januari 2023, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 18:38:40;
- z. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYAHRUL Periode Tanggal: 01 Februari 2023 – 28 Februari 2023, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 18:44:27;
- aa. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYAHRUL Periode Tanggal: 01 Maret 2023 – 31 Maret 2023, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 18:49:34;
- bb. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYAHRUL Periode Tanggal: 01 April 2023 – 30 April 2023, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 19:05:31;
- cc. Laporan Penjualan dan Deposit Tiket Ro-Ro CV.SYAHRUL Periode Tanggal: 01 Mei 2023 – 3 Mei 2023, yang di Print pada tanggal 04 Mei 2023 Pada Pukul 19:07:06;
- dd. 1 (satu) Buah Laptop LENOVO IDEAPAD 320 Windows 10 Pro Warna SILVER, Device ID: B8AA5CF6-6A20-4280-AFE4-1D2EAA4E338E;
- ee. 1 (satu) Buah Printer CANON MP287 Warna Hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff. 1 (satu) Buah Modem ADVAN JETZ TELKOMSEL FLASH, Warna Putih bagian dalam berwarna merah;

gg. 1 (satu) Buah Mouse Merk LOGI Warna Putih No seri : P/N : 810-006107, S/N : 2043LZD5ZE38;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JYANTRI GABRIEL YANETTE BARAUNTU;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).